

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Makna dari tujuan ini adalah sebagai perlindungan yang menyeluruh bagi warga Negara selanjutnya di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”. Kepastian hukum juga sangat diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah karena dalam prosesnya melibatkan pihak negara dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan demi terwujudnya hak dan kewajiban bagi pihaknya.

Tugas pemerintah ialah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk, baik barang dan jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pada sisi lain, pemerintah dalam melaksanakan proses pemerintahan juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

¹ Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak-Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Kantor Hukum “WINS & Partners Law Firm” bekerjasama dengan Laksbang Justitia Surabaya, Edisi Kedua, 2013, hlm. 1

Pada sekarang ini, pengadaan barang tidak hanya terbatas pada barang fisik tetapi juga barang non-fisik. Produk yang tidak berbentuk seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, konsultasi, supervisi, manajemen, dan lain-lain.² Pengadaan barang tak berwujud tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya. Sehingga atas pengadaan tersebut, wajib dijalankan sebuah perjanjian antara Pemerintah dengan Pihak Swasta dimungkinkan sepanjang menyangkut *Public Services*.³

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah mempunyai sejarah yang panjang sejak berlakunya aturan khusus tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada tahun 2003, yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Ada beberapa hal penting yang diatur di dalam Keppres tersebut yakni diantaranya adalah pengadaan barang/jasa seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) dan pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Berbeda dengan instrumen hukum setelahnya, Keppres ini tidak mengatur secara tegas dan terperinci keberadaan PPK dalam suatu proses Pengadaan. Namun, kewenangan dan fungsinya telah diakomodir oleh kepala kantor/satuan kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 4 Keppres ini. Meskipun mempunyai nomenklatur yang berbeda terhadap orang yang bertanggungjawab langsung.

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 3.

³ Arsyad Nurdjaman, *Kuangan Negara*. Jakarta: Intermedia, 1992, hlm. 17.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 mengatur banyak hal tentang kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Keppres nomor 80 tahun 2003 yang menurut penulis kurang memuat beberapa hal diantaranya keberadaan subjek hukum dalam proses pengadaan Barang/Jasa itu sendiri. Di dalam Peraturan Presiden ini terdapat beberapa subjek diantaranya PPK, Pemerintah, K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya), LKPP, PA, KPA, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, Peraturan Presiden tersebut telah mengalami beberapa revisi penting yang terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan proses Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa pihak yang berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Salah satu pihak yang memegang peran fundamental ialah Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa dikenal dengan PPK. Ditinjau dari segi hukum, PPK memiliki sejumlah tugas dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang, mulai dari perencanaan pengadaan hingga pengarsipan dan pemeliharaan dokumen kegiatan serta evaluasi penyedia. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

PPK ada dalam Pengadaan Barang/ Jasa karena merupakan bagian dari struktur organisasi di instansi Pemerintahan. Namun, PPK ialah orang yang dipilih oleh atasannya yang pada hal ini ialah PA/KPA. Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Ada juga bunyi dari ketentuan ini yaitu:

”PPK merupakan Pejabat yang diputuskan oleh PA/ KPA untuk menjalankan Pengadaan Barang/ Jasa”. Keberadaan PPK berfungsi untuk menjalankan Pengadaan Barang/Jasa saja, tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan selain ini dan biasanya apabila segala hal terkait Pengadaan Barang/ Jasa telah selesai maka ia dibebastugaskan sepanjang tak ada penyimpangan atau pelanggaran kepada hukum yang berlaku. Seseorang yang bisa diangkat sebagai PPK bukanlah sembarang orang dan tidak boleh langsung diangkat tanpa pertimbangan, namun haruslah orang yang sesuai dengan tugas yang diembannya. Oleh karena itu, seseorang yang bisa diangkat sebagai PPK harus memenuhi kriteria spesifik. Sehingga terdapat syarat minimum supaya seseorang bisa melaksanakan beberapa fungsi yang sebagaimana kita tahun melibatkan uang negara. Maka, posisi dan jabatan PPK tidak bisa dipaksakan karena memang tanggung jawab yang berisiko. Setelah kontrak ditandatangani dengan penyedia, tugas PPK ialah mengelola kontrak sehingga kontrak dapat mencapai tujuannya.

PPK yang merupakan organ penting dalam proses Pengadaan tak hanya bekerja keras saat periode pra-kontrak saja, karena ia juga wajib menjaga stabilnya pengadaan saat dalam proses pengerjaan. Ini karena proyek

pemerintah bertujuan untuk kebaikan masyarakat dan akan memberikan manfaat kepada banyak orang dengan menggunakan dana dari uang negara. Untuk menjaga kestabilan pekerjaan saat Pengadaan, PPK bisa melakukan sejumlah tindakan setelah kontrak ditandatangani, termasuk melakukan beberapa pekerjaan :⁴

- (1) Menemukan tujuan pencapaian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau spesifikasi, serta dalam gambar dan dokumen lain yang disusun oleh konsultan perencana atau ahli yang bersangkutan.
- (2) Membuat tim untuk administrasi pelaksanaan kontrak dan pengawasan kontrak.
- (3) Membuat alat pengendalian pekerjaan, yang sering disebut dengan kurva S atau membuat pengendalian misal dalam bentuk sederhana.

PPK yang memiliki tugas yang sangat kompleks sebenarnya sama dengan pejabat pemerintah pada umumnya yang juga memiliki peran yang konsisten di suatu instansi tertentu. Hal ini berarti proses pengadaan bukanlah satu-satunya pekerjaan yang PPK tangani sehingga memerlukan supported team yang bisa mem-back up fungsinya. Supported team yang dimaksud untuk membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kontrak Barang/Jasa merujuk pada perjanjian tertulis antara PPK

⁴ Mudjisantoso, *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: Primaprint, 2014, hlm. 40

dan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, PPK bisa mendapat dukungan dari pegawai yang bertindak sebagai Direksi lapangan atau Direksi Teknis.

Terkait keterlibatan PPK di dalam kontrak pengadaan, sebagaimana kita ketahui bahwa PPK adalah pihak yang terlibat langsung di dalam penandatanganan kontrak. Akibat hukum bagi pihak yang terlibat di dalam kontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan juga *Azas Pacta Sunt Servanda* yakni keberlakuan perjanjian adalah sama dengan undang-undang bagi pihaknya. Oleh sebab itulah penting untuk memahami jenis dan bentuk kontrak yang akan dibuat oleh para pihak.

Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK ialah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau menjalankan tindakan yang bisa mengakibatkan pengeluaran.

Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak vendor penyedia barang/jasa dan pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa wanprestasi yaitu

kealpaan, kelalaian, cidera janji, tak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana sudah diputuskan dalam sebuah perjanjian.⁵ Contoh pada umumnya ialah penyelesaian proyek yang terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan dan barang yang tidak sesuai spesifikasinya sesuai dengan kesepakatan. Tetapi seringkali PPK juga tidak puas karena kewajiban penyedia barang/jasa tidak dipenuhi karena ulah sengaja dan/atau kelalaian pihak vendor dan jasa karena penyedia barang dan jasa bekerja sama lagi dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan berbagai macam jenis dan cara penyelesaian sengketa dimana penyelesaian sengketa dapat dimungkinkan dengan cara penyelesaian di pengadilan maupun dengan alternatif penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa diluar pengadilan). Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa sering kali para penyedia barang/jasa dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dan menimbulkan hambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak, sehingga berpeluang menimbulkan adanya sengketa wanprestasi.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Bagi Pejabat Pembuat

⁵ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2009, hlm

Komitmen Atas Wanprestasi Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Tanggung jawab hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian.

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Manfaat Penelitian.

Penulisan membagi menjadi 2 (dua) bagian terkait manfaat penelitian dari penulisan ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini bisa menjadi tambahan bahan kajian berkenaan tentang tanggung jawab hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

- b. Penelitian ini bisa menambah wawasan dan keilmuan untuk para akademisi berkenaan tentang tanggung jawab hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi berkenaan dengan tanggung jawab hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- b. Penelitian ini menambah pengetahuan untuk khalayak umum, sehingga tahu tanggung jawab hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah .

1.4 Tinjauan Pustaka.

a. Teori Kontrak

Dalam ilmu hukum kontrak, dikenal berbagai teori yang masing-masing mencoba menjelaskan berbagai segmen dari kontrak yang bersangkutan. Berikut ini beberapa teori hukum tentang kontrak sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan memakai kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

1) Teori berdasarkan kedua belah pihak.

- a) Dilihat dari prestasi kedua belah pihak dalam suatu kontrak, maka diberbagai belahan dunia ini terdapat berbagai kontrak sebagai berikut :

- **Teori Hasrat (*Will Theory*).**

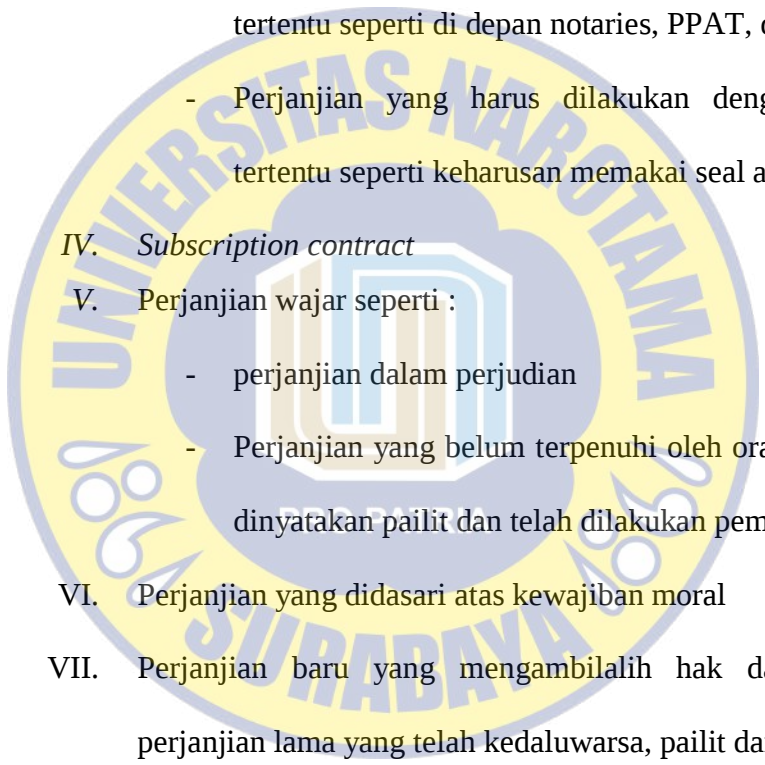
Teori ini mempunyai akar dalam hukum Romawi dan mempunyai kemajuan pesat dalam hukum di Negara-negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental. Dalam system hukum Common Law teori ini tidak mendapat tempat, sungguhpun di sana- sini dalam praktek terutama yang dikembangkan pengadilan dan hukum *equity*, kita dapat juga pengaruh dari teori hasrat ini. Teori hasrat ini menekankan kepada kepentingan hasrat (*will atau intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku, dan substansi dari suatu kontrak diukur dari Hasrat tersebut.

Harus diakui bahwa teori hasrat yang bersifat subjektif ini semakin lama semakin terdesak dengan teori-teori yang berorientasi pada hal-hal objektif dan factual

- **Teori Tawar Menawar.**

Teori ini merupakan perkembangan dari teori sama nilai dan sangat mendapat tempat dalam Negara-negara yang menganut system *common law*. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasi dan kemudian disetujui oleh para pihak.

Sungguhpun begitu, teori sama nilai tidak dapat atau sulit untuk menjawab banyak bagian dari hukum kontrak. Hal-hal yang sulit dijawab oleh teori ini, misalnya sebagai berikut :

- 
- I. Perjanjian yang prestasinya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja
- II. Perjanjian untuk pihak ketiga
- III. Perjanjian formal seperti :
- Perjanjian yang harus diltulis
 - Perjanjian yang harus dilakukan oleh atau di depan pihak tertentu seperti di depan notaries, PPAT, dan lain-lain
 - Perjanjian yang harus dilakukan dengan tata cara tertentu seperti keharusan memakai seal atau meterai
- IV. *Subscription contract*
- V. Perjanjian wajar seperti :
- perjanjian dalam perjudian
 - Perjanjian yang belum terpenuhi oleh orang yang telah dinyatakan pailit dan telah dilakukan pemberesan
- VI. Perjanjian yang didasari atas kewajiban moral
- VII. Perjanjian baru yang mengambilalih hak dan kewajiban perjanjian lama yang telah kedaluwarsa, pailit dan sebagainya
- VIII. Dan lain-lain
- **Teori sama nilai (*equivalent theory*).**

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*). Pengertian *equivalent* ini kemudian berkembang lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat teknik dan konstruktif.

Teori ini muncul pada abad ke 17. Hegel menerima teori ini berdasarkan doktrin Laesio Enormis dari hukum Romawi, yakni suatu doktrin yang mengajarkan bahwa adalah suatu kerugian besar yang diderita oleh pihak penjual dalam hal harga penjualan kurang dari separoh harga yang dijual.

- **Teori kepercayaan merugi (*injurious reliance theory*).**

Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

2) **Teori kepercayaan merugi (*injurious reliance theory*).**

Dalam hubungannya dengan formasi kontrak, dalam ilmu hukum terdapat empat teori yang mendasar yaitu:

- **Teori kontrak defacto.**

Kontrak *defacto* (*implied in-fact*), yakni yang merupakan kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.

- **Teori kontrak ekspresif.**

ini merupakan teori yang sangat kuat daya berlakunya, bahwa setiap kontrak yang dinyatakan secara tegas (ekspresif) oleh para pihak, baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat sahny suatu kontrak (bagi Negara-negara Anglo Saxon patokannya adalah terpenuhinya unsur tri tunggal yaitu “*offer*”, “*acceptance*”.

- **Teori *promissory estoppels*.**

Teori ini disebut juga dengan “*detrimental reliance*” mengajarkan bahwa dianggap ada kesesuaian kehendak di antara para pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan- tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.

- Teori *kontrak quasi*.

Teori ini mengajarkan bahwa dalam hal-hal tertentu, apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat menganggap adanya kontrak di antara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada

3) Teori-Teori Dasar yang Klasik

Disamping itu, terdapat juga beberapa teori dasar yang klasik, yang merupakan tempat berpijak dari suatu kontrak, yaitu :

- Teori hasrat.

Teori hasrat lebih mendasarkan pada hasrat (*intention, will*) dari para pihak dalam kontrak tersebut ketimbang apa yang secara nyata dilakukan.

- Teori benda.

Menurut teori ini kontrak adalah suatu benda yang telah ada keberadaannya secara objektif sebelum dilakukan pelaksanaan (*performance*) dari kontrak tersebut.

Dengan demikian suatu kontrak adalah sebuah benda yang dibuat, disimpangi atau dibatalkan oleh para pihak. Sehingga menurut

teori ini, tidak ada hal yang salah dari konsep wanprestasi antisipatif, yakni suatu konsep yang menyatakan bahwa suatu kontrak dapat saja dianggap sudah wanprestasi bahkan sebelum mulai dilaksanakan kontrak tersebut.

- Teori pelaksanaan.

Teori ini mengajarkan bahwa yang terpenting dari suatu kontrak adalah pelaksanaan dari kontrak yang bersangkutan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh badan-badan pengadilan atau badan penyelesaian sengketa lainnya.

- Teori prinsip umum.

Menurut teori ini, suatu kontrak tetap mengacu pada efek general dari konsep kontrak itu tersebut. Jadi sungguhpun banyak kontrak yang sudah ada pengaturannya yang detil dalam perundang-undangan atau dalam draft-draft model kontrak yang diterima umum, atau yang diatur sendiri oleh para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, tetapi secara umum tetap mengacu dan tidak menyimpang secara signifikan dari prinsip-prinsip umum dan universal yang terdapat dalam konsep-konsep kontrak tradisional

4) Teori Holmes tentang Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability*) yang Berkenaan dengan Kontrak.

Teori-teori dari Holmes (ahli hukum terkenal dari Amerika) pada prinsipnya mendasari pada dua prinsip sebagai berikut :

- Tujuan utama dari teori hukum adalah untuk menyesuaikan hal-hal eksternal ke dalam aturan hukum, dan
- Kesalahan-kesalahan moral bukan unsure dari suatu kewajiban ;

Karena itu teori Holmes tentang kontrak mempunyai intisari sebagai berikut :

- Peranan moral tidak berlaku untuk kontrak
- Kontrak merupakan salah satu cara mengalokasikan resiko, yaitu resiko wanprestasi
- Yang terpenting bagi suatu kontrak adalah standart tanggung jawab yang eksternal. Sedangkan maksud actual yang internal adalah tidak penting

5) Teori liberal tentang kontrak.

Pada prinsipnya teori liberal tentang kontrak mengajarkan bahwa setiap orang menginginkan keamanan. Sehingga seseorang harus menghormati kepada orang lain dan hartanya. Akan tetapi orang juga perlu suatu kerja sama, dan kerja sama ini dapat dilakukan tanpa kehilangan kebebasannya, yang dalam hal ini dilakukan melalui kepercayaan dan perjanjian. Jadi, berbeda dengan kebohongan atau pernyataan kehendak, maka suatu perjanjian memerlukan suatu komitmen sehingga secara moral komitmen tersebut harus dilaksanakan, padahal tanpa suatu komitmen tersebut, tidak ada kewajiban moral untuk melaksanakan kewajiban yang bersangkutan.

b. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya fasilitas baru sebagai pembangunan infrastruktur. Pengadaan barang dan jasa yang biasanya disebut dengan tender ini bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN, perusahaan swasta nasional maupun internasional.

Kata Pengadaan berarti Proses, cara, perbuatan menyediakan, mengadakan dan sebagainya. Barang, mempunyai arti segala sesuatu yang berbentuk dan berwujud, Jasa merupakan perbuatan yang berguna dan bernilai bagi orang lain. Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing disebut dengan Procurement ialah aktivitas untuk mendapatkan barang dan jasa oleh Kementrian,/Lembaga/Institusi lain yang prosesnya dimulai dari tahap perencanaan keperluan hingga diselesaikannya seluruh aktivitas untuk mendapatkan barang dan jasa. Pada dasarnya, usaha pengguna untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkannya dilakukan melalui metode dan proses tertentu agar dicapainya kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.

Kemunculan pengadaan barang dan jasa terjadi karena adanya kebutuhan akan barang atau jasa seperti dalam rumah sakit, konstruksi gedung, dan layanan konsultasi serta lainnya. Jika dipahami secara umum, Procurement atau istilah Pengadaan Barang dan Jasa mencakup persiapan, penentuan, dan pelaksanaan tender untuk mendapatkan barang, pekerjaan, atau jasa lainnya. Hal yang perlu dipahami didalam pengadaan barang dan

jasa merupakan pihak pihak yang ada didalam pengadaan barang dan jasa, prinsip dasar pelaksanaannya, serta tahap tahap pelaksanaannya.

c. Teori wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa seseorang dikatakan wanprestasi, yaitu “Si berutang ialah lalai, jika ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwasanya si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Dalam kamus hukum dinyatakan bahwa wanprestasi adalah ketidakpatuhan, kelalaian, pelanggaran janji, atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.⁶

Apabila debitur tak menjalankan apa yang dijanjikannya, maka disebutkan ia melakukan wanprestasi. Debitur dapat juga dikatakan alpa atau lalai atau ingkar janji. Dengan kata lain wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati..⁷

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Hasanudin Rahman, bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu sebagai berikut:⁸

⁶ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 578.

⁷ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008, *Mengenal Hukum Perdata*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, hlm. 141.

⁸ Hasanudin Rahman, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 105.

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Keliru memenuhi prestasi

c. Terjadinya Wanprestasi

Pada umumnya, sebuah wanprestasi terjadi baru jika debitur dianggap tidak memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan kalau ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena kondisi memaksa. Jika tidak ada batas waktu yang ditetapkan dalam pemenuhan prestasi, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).

Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa betul-betul telah melakukan wanprestasi.⁹

d. Akibat Hukum Wanprestasi

⁹ Simanjutak, *Op. Cit.*, hlm. 340.

Akibat wanprestasi yang dijalankan oleh debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat), yaitu:¹⁰

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur;
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian;
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi;
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

Disamping itu, termuat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam perjanjian timbal-balik atau bilateral, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dijalankan, walaupun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat untuk memberikan sebuah jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

- a. Pemenuhan perjanjian.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 341.

- b. Pemenuhan perjanjian dipenuhi ganti-rugi.
- c. Ganti-rugi saja.
- d. Pembatalan perjanjian.
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti-rugi.

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:¹¹

- a. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- b. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c. Tidak ada tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti-rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi atau peringatan.

1.5 Orisinalitas Penelitian.

Keaslian penelitian adalah suatu persyaratan yang utama dan harus dipenuhi terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Suatu keaslian meliputi suatu temuan yg didapat untuk menghasilkan suatu penemuan. Jadi, sebelum melakukan penulisan proposal penelitian, peneliti harus mengecek secara besar apakah yang akan diteliti telah dikerjakan dan telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya. Keaslian penelitian mencakupi penjelasan tentang penelitian sebelumnya yang relevan hingga mengidentifikasi tentang perbedaannya .

Keaslian penelitian dalam penelitian yang dilakukan diperbandingkan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

¹¹ *Ibid.*

No	Nama Penulis dan Asal Perguruan Tinggi	Judul Tesis dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Wandes Togar Rajaguk, Universitas Gadjah Mada	Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Perusahaan Galangan Kapal Selaku Penyedia Barang/Jasa Dalam Kegiatan Pembangunan Kapal Perintis	Tesis ini meneliti tentang tanggung jawab hukum PPK dari perbuatan Wanprestasi oleh pelaku pengadaan Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Kapal Perintis, dan penyelesaian sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan Galangan Kapal yang telah diputus kontraknya oleh Pejabat Pembuat Komitmen .	Penelitian Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Perusahaan Galangan Kapal Selaku Penyedia Barang/Jasa Dalam Kegiatan Pembangunan Kapal Perintis menyoroti penyelesaian masalah wanprestasi yang terjadi dalam kasus belum terselesaikannya sisa pekerjaan namun kontraknya telah diputus oleh PPK.
2.	AHMAD RUSTAN, Universitas Airlangga. ¹²	Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam	Disertasi ini membahas Hakekat eksistensi Pejabat Pembuat Komitmen	Pada penelitian ini hanya bertitik fokus tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen pada proses

¹² https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22158 diakses pada 04 September 2024

		Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	(PPK) dalam system Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menganalisis hubungan prinsip good governance dengan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Menganalisis Tanggung jawab PPK dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.	pengadaan barang dan jasa.
3.	Andrew Ardiyanto Dachlan, Universitas Airlangga ¹³	Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa	Tesis ini meneliti konsep pengadaan barang/jasa, konsep diskresi pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar kesalahan	Penelitian ini hanya berfokus pada konsep penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PPK dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang PPK dalam proses penyusunan HPS

¹³ https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22200, diakses pada 26 Oktober Pukul 20.30 WIB

		Dalam Tindak Pidana Korupsi	prosedural tidak dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU PTPK. Selain itu, penelitian juga mengkaji keputusan hakim terkait kesalahan prosedural yang dilakukan oleh PPK dalam menetapkan HPS apakah telah tepat	
--	--	-----------------------------	--	--

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang penulis kaji di tesis ini adalah tanggung jawab hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari

suatu persoalan dengan memanfaatkan teknik-teknik tertentu yang telah terbukti keampuhannya sehingga bisa dijumpai jawaban-jawaban kepada masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistic atau tidak, dengan tujuan akhir untuk memberikan manfaat bagi umat manusia.¹⁴

6.1 Tipe Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Pada studi ini, sesudah peneliti mengumpulkan data maka untuk berikutnya data tersebut akan dianalisis lebih mendalam lagi sehingga membentuk suatu kesimpulan ilmiah-alamiah¹⁵

6.2 Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan di dalam didalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*). Pada penelitian ini pokok pembahasan akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹⁴Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.1

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm.86

6.3 Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Bahan hukum yang dipakai yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 4) Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang meliputi buku-buku, website, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁶

6.4 Prosedur dan Pengolahan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku kepustakaan, majalah-majalah, dan jurnal-jurnal hasil penelitian. Data yang diperoleh dipelajari, dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori lain.

6.5 Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mendapatkan gambaran terhadap fokus permasalahan. Hasil temuan akan disajikan secara deskriptif dengan tujuan memberikan interpretasi dan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

¹⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta ; Prenedia Group, 2005, hlm 15

1.7 Sistematika Penelitian.

Sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman serta memberikan arah yang jelas dalam diskusi penelitian ini, penulis menerapkan struktur penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini berisikan terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, orisininalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan, sistematika penelitian.

BAB II PEMBAHASAN: Pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang membahas berkaitan dengan tanggung jawab hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

BAB III PEMBAHASAN: Pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang membahas berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh pihak ketiga.

BAB IV PENUTUP: Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan serta rekomendasi atau saran.